

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL DI TERMINAL TIPE B KOTA DEPOK TAHUN 2022

Ririn Yulia Winarsih¹, Selvi^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : ririnyulia31@gmail.com¹, selvi300990@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords

*Collaborative Governance,
Collection, Terminal Retribution.*

ABSTRACT

Collaborative Governance is an approach that involves various stakeholders, including local governments, related agencies, the private sector and the community in the process of policy making and implementation. This research aimed to find out how the form of collaborative governance in collecting terminal fees at Type B Terminals in Depok City, especially at the Terminal Management Service Technical Implementation Unit. The research method used was a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results of this study showed that the implementation of collaborative governance in collecting terminal fees at Type B Terminals in Depok City still faced obstacles such as lack of coordination between stakeholders and varying levels of compliance of transportation service users in the terminal. Despite facing several obstacles, efforts were made to improve the effectiveness of terminal retribution collection such as conducting socialization, increasing transparency in terminal management and improving services, facilities and security at the terminal. This approach has the potential to improve the effectiveness of terminal management and transparency with the cooperation between local governments, related agencies and the community.

PENDAHULUAN

Sumber Pendapatan Asli Daerah di antaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah. Perlu dipahami bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan serta pembangunan Kota Depok. Selain itu penting nya kontribusi retribusi terhadap penerimaan daerah guna memberikan ruang publik dan fasilitas umum yang memadai. Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Depok menurut Peraturan Daerah Kota Depok nomor 1 tahun 2024, yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah Kota Depok yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum, terdiri dari Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Kebersihan, Pelayanan parkir di tepi jalan umum, Pelayanan pasar dan Pengendalian lalu lintas. Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan / vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah Kota; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi PBG (Perizinan Bangunan Gedung) dan Penggunaan TKA (Tenaga Kerja Asing).

Retribusi terminal menurut peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Bidang Perhubungan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan ruang terminal untuk Kendaraan Bermotor, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota. Kontribusi retribusi terminal pada pendapatan asli daerah dapat dilihat dengan membandingkan antara penerimaan retribusi terminal dengan realisasi pendapatan daerah dikalikan 100%. Berikut merupakan tabel target dan realisasi penerimaan Retribusi Terminal Kota Depok Tahun 2020 hingga tahun 2022 :

Tabel I. I Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Kota Depok Tahun 2020 – 2022

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase
2020	859.210.000,00	664.244.000,00	77,31
2021	710.472.500,00	647.558.500,00	91,14
2022	654.677.500,00	648.742.000,00	99,09

Sumber : PPID Kota Depok

Dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan Retribusi Terminal Kota Depok dari tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami kenaikan tiap tahunnya. Penerimaan terbesar Retribusi Terminal Kota Depok yaitu pada tahun 2022 yang mencapai 99,09% yang hampir memenuhi target yang telah ditentukan. Capaian realisasi penerimaan Retribusi Terminal yang belum maksimal dikarenakan banyaknya angkutan dalam kota yang diwajibkan memasuki terminal untuk mendapatkan penumpang sedangkan minimnya penumpang yang naik dari dalam terminal karena dianggap terlalu lama sehingga banyak penumpang memilih untuk naik angkutan umum dari luar terminal. Selain itu fasilitas yang belum memadai seperti masih banyaknya preman dan pengamen dianggap mengganggu calon penumpang didalam terminal. Adapun pungutan liar yang dilakukan oleh para timer di terminal kepada supir angkutan umum yang juga membebani para supir angkutan umum. Dalam hal pemungutan retribusi terminal penumpang tipe B pemerintah Kota Depok bekerjasama dengan dinas-dinas terkait untuk melakukan pemungutan retribusi terminal pada terminal tipe B Kota Depok. Berbagai kerja sama antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan juga dilakukan sebagai suatu usaha dan respon pemerintah untuk mencapai target dalam pemungutan retribusi. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *collaborative governance* dalam pemungutan retribusi terminal di terminal tipe B Kota Depok tahun 2022.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi Publik** : Menurut Chandler dan Plano dalam (Pasolong, 2019, hal. 7) mengatakan bahwa: “Administrasi Publik merupakan seni dan ilmu (art and science) yang ditujukan untuk mengatur “public affairs” dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi Publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.”
2. **Administrasi Pajak** : Menurut (Rasmini & Ismail, 2019, hal. 28) mengatakan bahwa: “Administrasi pajak dalam arti sempit adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-

kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak. Yang termasuk dalam kegiatan penatausahaan (clerical works) adalah pencatatan (recording), penggolongan (classifying) dan penyimpanan (filing).”

3. **Collaborative Governance** : Menurut Ansell dan Gash dalam (Arifin & Dewi, 2018, hal. 322) menjelaskan bahwa: “*Collaborative governance* adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung Pemangku kepentingan “non-state” di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau aset.”
4. **Retribusi Daerah** : Menurut (Mardiasmo, 2018, hal. 18) mengatakan bahwa: “retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”
5. **Retribusi Terminal** : Menurut Syaripuddin dalam (Samosir, 2019, hal. 69) mendefinisikan : “retribusi terminal adalah retribusi jasa usaha yang dipungut oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang memakai jasa layanan terminal yang menyelenggarakan angkutan orang/barang dengan kendaraan umum.”

Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual digunakan sebagai landasan untuk mengembangkan berbagai konsep dari teori yang digunakan dalam penelitian, serta bagaimana hal itu berkaitan dengan perumusan masalah. Berdasarkan teori Ansell dan Gash bahwa dalam kolaborasi membentuk siklus dan saling mempengaruhi, yaitu *Starting Conditions* (Kondisi Awal), *Facilitative Leadership* (Kepemimpinan Fasilitatif), *Institutional Design* (Desain Institusional) dan *Collaborative Process* (Proses Kolaborasi). Pada pelaksanaan *collaborative governance* terdapat hambatan yang mengakibatkan kegagalan dalam kolaborasi. Faktor-faktor yang menghambat ditemukan dalam penelitian ini. Selain itu, terdapat upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam kolaborasi tersebut. Seperti yang dijelaskan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai *Collaborative Governance* Dalam Pemungutan Retribusi Terminal di Terminal Tipe B Kota Depok Tahun 2022.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian dengan memahami kuantitas sebuah fenomena yang nantinya dapat digunakan sebagai perbandingan dan peneliti ingin menggambarkan keadaan yang diamati secara spesifik dan secara mendalam. Menurut (Wekke,dkk, 2019, hal. 33) penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui suatu fenomena dari situasi sosial secara murni yang berinteraksi secara langsung antara peneliti dengan fenomena tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulisan ini dilakukan dengan cara wawancara, untuk mengetahui Analisis *Collaborative Governance* Dalam Pemungutan Retribusi Terminal di Terminal Tipe B Kota Depok Tahun 2022.

Dalam hal ini penulis menggunakan teori Anshell dan Gash yang terdiri dari : Kondisi Awal, Kepemimpinan Fasilitatif, Desain Institusional dan Proses Kolaborasi.

1. Kondisi Awal

Dalam penerapan *Collaborative Governance* pemungutan retribusi terminal menjadi hal yang paling penting untuk mengetahui kondisi awal dalam memulai proses kolaborasi. Kondisi awal mengidentifikasi bagaimana pola pembagian kekuasaan sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Serta, ketidakseimbangan antara kekuatan pemangku kepentingan yang berbeda dipengaruhi oleh kualitas sumber daya dan teknis. Namun kerjasama yang terjalin sudah cukup lama dan baik dibuktikan dengan dalam pengambilan keputusan terkait pemungutan retribusi terminal melibatkan semua pihak yang berkolaborasi serta para pemangku kepentingan berpartisipasi aktif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal pemungutan retribusi terminal.

2. Kepemimpinan Fasilitatif

Pada proses kepemimpinan fasilitatif, hal ini berfokus pada proses dan mengutamakan bagaimana pemberdayaan terhadap proses kolaborasi yang berlangsung. Dinas Perhubungan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal memperluas kolaborasi dengan cara membuat *event*, membuat selebaran mengenai retribusi terminal atau mengadakan acara sosialisasi di terminal agar pengguna terminal dan masyarakat semakin patuh dalam memenuhi kewajiban retribusi terminal. Selain itu, memperluas kolaborasi yang telah terjalin dengan stakeholder dibidang angkutan, melibatkan organisasi masyarakat dan perusahaan disekitar terminal Tipe B Kota Depok agar menciptakan pelayanan yang optimal. Dengan memperluas kolaborasi yang terjalin memberikan dampak positif dan negatif dengan tercapainya target dan realisasi pada pemungutan retribusi terminal namun berkurang nya sarana dan prasana karena alih fungsi lahan terminal yang ada. Untuk meningkatkan produktifitas tiap-tiap kelompok dilakukan dengan cara memberikan insentif, memberikan pelatihan yang sesuai, membangun lingkungan kerja yang kondusif serta menanamkan sikap saling menghargai dan sportifitas.

3. Desain Institusional

Keberhasilan dan keefektifan pemungutan retribusi terminal tidak terlepas dari unsur lain sebagai pendukungnya. Dinas Perhubungan - Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal di Terminal Tipe B Kota Depok memiliki Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 44 Tahun 2000 yang mewajibkan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam proses kolaborasi. Peraturan Daerah tersebut menggambarkan adanya otorisasi hukum yang memfasilitasi proses kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Para pemangku kepentingan dalam kolaborasi pemungutan retribusi terminal menjalankan aturan secara konsisten dengan menerapkan *Standard Operating Procedure* sebagai bentuk pengawasan dan memastikan semua pihak memahami dan mematuhi aturan yang berlaku yang memberikan dampak pada hasil pemungutan retribusi terminal. Penerapan sistem transparansi dalam proses kolaborasi pemungutan retribusi terminal dengan cara memberikan bukti pemungutan retribusi terminal dalam bentuk karcis, melakukan pencatatan pemungutan retribusi terminal secara rutin, diadakan audit secara periodik, serta memberikan informasi mengenai hasil pemungutan retribusi melalui media cetak maupun online. Selain itu adanya sanksi yang diberikam kepada para pemangku kepentingan yang tidak melakukan transparansi.

4. Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi dimulai dengan mengidentifikasi dan menetapkan tujuan bersama yang ingin dicapai oleh pihak pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi. Kolaborasi yang dibentuk oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal dengan mengadakan pertemuan dengan pihak yang terlibat secara rutin serta menerjunkan personil dan pengecekan nomor karcis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan sebelumnya, serta dengan mengacu pada teori dan hasil penelitian sebelumnya. Maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada pelaksanaan collaborative governance Pemungutan retribusi terminal di Terminal Tipe B Kota Depok melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses pemungutan retribusi terminal. Para pemangku kepentingan terdiri dari Pemerintah Kota Depok dan Dinas Perhubungan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pemungutan retribusi terminal. Selain itu Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal bekerja sama dengan para pemilik angkutan dan perusahaan otobus dalam pendataan objek retribusi, pendataan publik dan pelayanan publik. Proses kolaborasi yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa indikator seperti, kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain institusional dan proses kolaborasi. Kondisi awal dalam proses collaborative governance dalam pemungutan retribusi terminal sudah berjalan dengan baik namun faktor ketidakseimbangan antara pemangku kepentingan yang berbeda sering terjadi yang dipengaruhi beberapa faktor seperti kewenangan hukum, kualitas sumber daya dan teknis. UPTD Terminal memiliki banyak sumber daya yang ahli dalam bidangnya serta memiliki kewenangan hukum dibanding dengan pemilik angkutan sementara pengetahuan pengguna terminal masih rendah. Selain itu pemberian penghargaan hanya diberikan pada pemangku tingkat atas sehingga pemberian penghargaan belum diberikan secara merata. Desain institusional antara UPTD Pengelolaan Terminal Tipe B Kota Depok dengan pemilik angkutan sudah berjalan dengan baik meskipun terkadang beberapa supir kedatangan tidak masuk ke terminal.
2. Dalam collaborative governance Pemungutan retribusi terminal di Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal terdapat faktor yang menjadi hambatan faktor budaya bahwa supir atau wajib retribusi yang terkadang kedatangan tidak masuk terminal untuk menghindari pungutan retribusi. Dalam wawancara, walaupun para supir sudah diberikan pemahaman mengenai retribusi terminal namun masih ada yang belum sadar akan kewajiban sebagai wajib retribusi. Faktor institusi tingkatan pada struktur organisasi memberikan pengaruh dalam koordinasi serta pengambilan keputusan dalam pemungutan retribusi terminal serta faktor politik dengan adanya perubahan struktur dalam pemerintahan dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan dalam pemungutan retribusi terminal.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam kolaborasi pemungutan retribusi terminal di Unit Pelaksana Teknis Dinas yaitu dengan melakukan evaluasi secara berkala, mengadakan sosialisasi dalam bentuk musyawarah dengan pemilik angkutan dan supir, memberikan pelatihan kepada petugas yang berhubungan langsung dengan wajib retribusi seperti pelatihan mengenai pemungutan retribusi serta memastikan kesinambungan kebijakan agar wajib retribusi tidak merasa keberatan ketika dipungut retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S., & Dewi, U. (2018). Collaborative Governance Dalam Program Rintisan Desa Inklusif Di Desa Sendangadi Kecamatan Milati Kabupaten Sleman. *Journal Of Public Policy and Administration research*, 322.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim , A. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik* . Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Hutagalung, I. R., Runtu, T., & Walandouw, S. K. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kotamobagu. 1347-1362.
- Ismail, N. (2015). *Metodologi Penelitian untuk Studi Islam*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Morissan. (2017). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana.
- Morlok. (2015). *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*. University of Pennsylvania.
- Muna, F. E., & Rahman, B. (2020). Aplikasi Pengolahan Data Penumpang dan Kendaraan Terminal Tipe A Puuwatu Pada BPTD Wilayah XVIII Kendari Menggunakan Delphi Embarcadero. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknik Komputer*, ISSN : 2502-5899.
- Noor, M., Suaedi , F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Yogyakarta: Bildung.
- Pandiangan , L. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Bandung: Erlangga.
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rasmini, M., & Ismail, T. (2019). *Pengertian Pajak, Administrasi Pajak, Fungsi, dan Syarat Pemungutan Pajak*. Banten: Universitas Terbuka.
- Samosir, M. S. (2019). Analisis Potensi, Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka. *Jurnal Projemen UNIPA Maumere*, 65-81.
- Siahaan, M. P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudarmo. (2015). *Menuju Model Resolusi Konflik Berbasis Governance*. Surakarta: UNS.
- Sugiono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujawerni, W. (2020). *Metodologi Penelitian* . Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sutianingsih, Kartika, S. E., & Widowati. (2021). Analisis Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 1-12.
- Syafiie, I. K. (2016). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Yogyakarta.

Trisliatanto, D. A. (2020). *Metedologi Penelitian (Panduan lengkap penelitian dengan mudah)*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Wekke,dkk, I. S. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku.